



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 215/DISDIK/TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH  
AMAN DAN NYAMAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2030

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan di Kabupaten Landak, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan program Budaya Aman dan Nyaman di satuan pendidikan, diperlukan POKJA tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Masa Bakti Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2030.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman Masa Bakti Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
  2. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
  3. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;

4. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
5. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
6. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
7. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
8. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
9. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
10. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 15 April 2026



BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 215/DISDIK/TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH  
 AMAN DAN NYAMAN MASA BAKTI TAHUN  
 2026-2030

SUSUNAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELENGGARAAN  
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2030

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	Bupati Landak	Pembina
2	Wakil Bupati Landak	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Landak	Ketua
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Koordinator
6	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Wakil Koordinator
7	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Anggota
8	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Anggota
9	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Anggota
10	Kepala Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Anggota
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak	Anggota
12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak	Anggota
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak	Anggota
14	Kepala Kepolisian Resort Landak	Anggota
15	Dewan Pendidikan Kabupaten Landak	Anggota
16	Universitas Santo Agustinus HIPPO	Anggota

17	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Anggota
----	--	---------



BUPATI LANDAK,

*KAROLIN MARGRET NATASA*  
KAROLIN MARGRET NATASA